

BENTURAN KEPENTINGAN – TIM PENANGANAN

2026

Kpt 08 TAHUN 2026, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 Tahun 2020 perlu menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk ini menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
 - Lamp. 2 hlm.